

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Faktor-faktor internal dan eksternal yang paling banyak mempengaruhi anak melakukan suatu tindak kejahatan : faktor internal, misalnya kondisi psikologis mental pada anak bisa menyebabkan anak melakukan tindakan kejahatan, bukan hanya kondisi psikologis, tetapi juga Pendidikan dan kepribadian anak. Pendidikan dan kepribadian anak sangat berpengaruh karena anak yang mendapatkan Pendidikan yang layak akan biasanya mencakup Pelajaran tentang nilai-nilai norma, etika dan perilaku yang baik, yang membantu anak memahami antara benar dan yang salah. Faktor eksternal, yaitu berasal dari lingkungan keluarga dan social, dalam ruang lingkup dan pola asuh anak peran orang tua dan dan lingkungan social sangat amat berpengaruh bagi tumbuh kembang dan pola berfikir anak, karena yang menjadi guru atau panutan anak pertama adalah orang tua dan lingkungan sekitarnya.
2. Majelis hakim dalam putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Smr, menurut penulis keputusan yang di jatuhkan oleh hakim tidak mencerminkan adanya keadilan, karena mengabaikan penemuan barang bukti dan adanya unsur terencana terlebih dahulu pada dakwaan pertama, kedua dan ketiga. Unsur terencana tersebut yaitu, adanya persiapan menyiapkan barang untuk memukul korban. Maka dari itu majelis hakim telah mengabaikan bukti penting yang menunjukkan bahwa pelaku memiliki

alibi yang kuat pada saat kejadian berlangsung. Penulis menentang keputusan ini karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, yaitu asas keadilan bagi korban. Dan seharusnya pasal yang digunakan majelis hakim adalah pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana pada dakwaan pertama dan bukannya pasal 338 KUHP tentang pembunuhan pada dakwaan kedua. Maka dari itu menurut penulis pasal yang digunakan tidak tepat atau tidak sesuai dengan fakta dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak ini.

#### **4.2 Saran**

Setiap penulisan karya tulis ilmiah saran harus diperlukan untuk pengembangan tulisan kedepannya terkait tindak pidana pembunuhan oleh anak dibawah umur dan harapannya kedepan dapat memberikan wahana para intelektual untuk kembali menulis lebih banyak terkait persoalan hukum di Indonesia. Adapun poin-poin yang penulis sarankan adalah sebagai berikut :

1. Untuk penegak hukum di Indonesia terutama yang berada pada kawasan pengadilan yang memiliki wewenang mengadili lebih dapat memperhatikan aspek aspek sosial yang ada pada masyarakat mengingat setiap perbuatan hukum yang dilakukan pasti memiliki alasan sehingga seseorang bisa melakukan tindak pidana. Terutama sebagaimana pada pembahasan skripsi ini anak yang masih dibawah umur untuk lebih diperhatikan dalam pemberian keputusan. Bukan berarti putusan di Indonesia selama ini tidak sesuai Undang-Undang yang berlaku namun alangkah baiknya jika

pengadilan pidana di Indonesia tidak lagi mengacu hanya kepada Distributif Justice tapi mempertimbangkan Retributif Justice.

2. Untuk civitas akademika dan masyarakat selanjutnya tulisan ini dapat dikembangkan mengingat keniscayaan manusia yang senantiasa salah dan lupa. Kiranya, selain menjadi tambahan bahan karya tulis ilmiah untuk meningkatkan khazanah intelektual di Indonesia.